



**PUTUSAN**

**Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Mukomuko, 14 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tabek Gadang, 22 November 1979, agama Islam, pekerjaan Dahulu Sopir Kanvas, pendidikan SLTA, tempat tinggal Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Mkm. Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 10 Juni 2007, sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 280/16/VI/2007, tertanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 2008;
  2. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2019; sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat kasar, Tergugat egois dan tidak pernah ada kompromi dengan Penggugat jika ingin mengambil keputusan, Tergugat tidak pernah menghiraukan pendapat Penggugat, Tergugat juga pernah 1 kali meludahi Penggugat ketika dalam keadaan marah, dengan keadaan demikian membuat pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi di bulan Oktober 2018, yang disebabkan hal-hal yang Penggugat sebutkan diatas, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa, untuk menyelesaikan urusan rumah tangga, Penggugat pernah mengajukan gugat cerai dengan nomor perkara 298/Pdt.G/2020/PA.Mkm tertanggal 12 Oktober 2020, namun dicabut karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak serta sudah tidak diketahui lagi keberadaanya yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 7 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono );

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor 280/16/VI/2007 Tanggal 30 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Asli surat keterangan ghoib nomor 182/PB/VI/2021 dari Kelurahan Pondok Batu tanggal 09 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Bandar ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Selvia dan Tergugat namanya Baharudin;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia anak dua orang sekarang ikut Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di membina rumah tangga di Pekan Baru kemudian terakhir tinggal di Mukomuko selama satu Bulan kemudian berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tiga tahun menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sering bercerita antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat yang tempramen dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga kasar dalam tindakan bahkan sering meludahi Penggugat jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi tidak tahu kemana ;
- Bahwa Ya Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaanya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2, Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pondok Baru, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Selvia dan Tergugat namanya Muktarudin ;
- Bahwa saksi sebagai Teman Penggugat sejak kecil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri namun saksi tidak hadir sewaktu menikah karena mereka menikah di Pekan Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Pekan baru seama delapan tahun kemudian pindah ke Mukomuko;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun menikah. rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat yang bersifat egois dan kurang perhatian dengan Penggugat dan anak serta jika lagi marah Tergugat sering meludahi Penggugat
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat yang pergi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa ya Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan. Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, yang disiarkan melalui Radio Dinas SemarFm Kabupaten Mukomuko namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo dan Pasal 138 dan pasal 139 ayat (1), (2), (3)

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekarra hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak 9 tahun menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib)

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Elpi Sukaisih binti Zainudin dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya tahu dari cerita Penggugat yang mana penyebab ketidakrukunannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat yang tempramen dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga kasar dalam tindakan bahkan sering meludahi Penggugat jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan para saksi juga mengetahui sejak bulan Oktober 2018 yang lalu sampai sekarang sudah pisah rumah dan tidak pernah kembali lagi dalam rumah tangga serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan, maka Majelis

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2007, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang tempramen dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga kasar dalam tindakan bahkan sering meludahi Penggugat jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib);
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dimana antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi saling memperdulikan dan merasa tidak mendapatkan ketenangan lagi dalam hidup berumah tangga ditambah lagi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dikarenakan masalah Tergugat yang tempramen dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga kasar dalam tindakan bahkan sering meludahi Penggugat jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib)

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang hal itu nyatanya terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang, Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya, serta dalam persidangan Penggugat begitu kuat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

إذا دعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (B) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : ” *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak* “,

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta hukum bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul), maka sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 1 KHI, bagi Penggugat setelah perceraian *a quo* berkekuatan hukum tetap tidaklah berlaku waktu tunggu (masa iddah);

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Budi Hari Prosetia, SHI, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fauzi, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Budi Hari Prosetia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fauzi, S.H.I, MH**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2021/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)